



# PROCEEDINGS

SEMINAR DAN DIALOG BUDAYA ANTARA  
INDONESIA DAN EROPAN UNI EROPA



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
15-16 DESEMBER 2009

**PROCEEDINGS**  
**SEMINAR DAN DIALOG BUDAYA ANTARA**  
**INDONESIA DENGAN UNI EROPA**



**UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**  
**15 – 16 DESEMBER 2009**

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk-Nya kegiatan seminar dan dialog antar budaya Indonesia dengan Uni Eropa, yang diselenggarakan di Kampus Universitas Islam Bandung dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Tema budaya dipilih, karena panitia berpendapat bahwa pembangunan nasional bukan merupakan suatu usaha yang hanya terbatas kepada pembangunan ekonomi dan teknologi saja, tetapi suatu usaha yang harus mempertimbangkan proses-proses yang berlangsung terhadap perkembangan bidang lain, seperti politik, psikologi, hukum, sosial, pendidikan, dan budaya. Masalah pembangunan nasional yang kompleks, hanya dapat dipecahkan dengan sistem kerja sama antar disiplin ilmu.

Kegiatan seminar dan dialog ini merupakan rangkaian acara *European Union Week*, yang diselenggarakan atas kerjasama antara Unisba dengan Komisi Eropa. Acara seminar dan dialog telah diselenggarakan, masing-masing pada tanggal 15 dan 16 Desember 2009.

Seminar dan dialog ini diikuti oleh berbagai kalangan dan disiplin ilmu, membahas masalah-masalah sosial dan budaya yang berkembang saat ini, baik di Indonesia maupun di Uni Eropa. Hasil seminar dan dialog ini berupa makalah yang memuat hasil-hasil penelitian dan pemikiran para pakar di bidangnya masing-masing, yang dapat digunakan sebagai sumber masalah penelitian lebih lanjut. Diantara pakar yang turut serta dialog adalah **Dr. Todung Mulya Lubis** (ahli dan praktisi Hukum), **Prof. Dr. Dien Syamsuddin** (Budayawan), **Prof. Jacob Soemardjo** (Antropolog), dan **Ms. Ina Krisnamurthi** yang mewakili Duta Besar Indonesia di Brussel.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan khususnya kepada bapak **Nadjib Riphath Kesoema** (Duta Besar Indonesia di Brusel) dan **Mr. Jan Willem Blankert** (Delegasi Komisi Eropa) yang telah memberikan *keynote spech* dan bantuan untuk menyelenggarakan seminar dan dialog, serta **Prof. Dr. Thaufiq S. Boesoirie** (Rektor Unisba) yang telah menyediakan sarana, prasarana dan bantuan lainnya. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Psychology Unisba yang telah menyediakan fasilitas untuk persiapan-persiapan (pertemuan) dan menjamunya, serta para nara sumber dan para peserta seminar dan dialog, tim kesenian Angklung dan Paduan Suara Mahasiswa Unisba, serta fihak-fihak lain yang belum kami sebut namanya, tetapi banyak membantu atas terselenggaranya seminar dan dialog. Semoga Allah SWT berkenan mencatatnya sebagai amal ibadah.

Panitia berharap kegiatan seminar dan dialog seperti ini dapat dilanjutkan untuk waktu mendatang dengan tema yang sesuai dengan masalah-masalah yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Bandung, 5 Januari 2010

Panitia

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Susunan Acara .....	v
Rangkuman dan Masalah-Masalah Utama .....	vii
1. The EU and its Contribution to World Peace and Prosperity Jan Willem Blankert .....	1
2. Indonesia Dalam Pusaran Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Hubungan Internasional .....	20
Todung Mulya Lubis	
3. RI-UE: What Next After PCA? .....	28
Ina H. Krisnamurthi	
4. Hubungan Kebudayaan Indonesia-Uni Eropa .....	31
Jakob Soemarjo	
5. The Corruption Behavior In The Declining Nation's Culture .....	35
M. Dzikron	
6. The Violence Culture : Theoretical Analysis Toward The Violence Root In Indonesia .....	46
Arinto Nurcahyono	
7. Communication Among Islamic Community And Religions Movie .....	59
Bambang S. Maarif	
8. Perception Of Economic Values Across Urban And Rural Societies .....	71
Muhardi	
9. The Formulation Policy of Sentencing System On Children In Indonesia .....	81
Nandang Sambas	
10. The Dialogue In The Perspective of Civilization Communication .....	89
Chairiawaty dan Kiki Zakiah	
11. The Nations' Civilization in The Social Change Process .....	99
Mahmud Thohier	
12. Urgency of Legal Formal on BMT Inside of economic Law Prespective .....	109
Neni Sri Imaniyati	
13. The Influence of Globalization toward the Sovereignty .....	122
M. Husni Syam	

14. Regional Development Challenges and Opportunities in East Sumatera .....	132
Sri Hidayati Djoeffan	
15. To-Build Woman's Self-Image as an Educator in Point of View the Values and Personal Characteristic .....	144
Endang Pudjiastuti	
16. Religiosity, Marital Commitment and Patriarchal Culture in Families Versus Domestic Violence .....	151
Eni N. Nugrahawati dan Siti Qodariah	



# RELIGIOSITY, MARITAL COMMITMENT AND PATRIARCHAL CULTURE IN FAMILIES WITH DOMESTIC VIOLENCE

Oleh

Eni N. Nugrahawati, Siti Qodariah  
Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung  
[en\\_nugrahawati@ymail.com](mailto:en_nugrahawati@ymail.com).  
[siti.qodariah@yahoo.co.id](mailto:siti.qodariah@yahoo.co.id)

## **Abstract**

*Statistical data obtained from the Religious Courts in Indonesia shows that the divorce cases that occurred more due to act of domestic violence. But many of the divorce cases reported by women victims of domestic violence are revoked. After the divorce lawsuit dismissed, it didn't decrease violence. It turned out that experienced domestic violence act not merely make them to end the marriage. There are several factors that may cause the woman retains her marriage. In this case reviewed the religiosity, the marital commitment and the patriarchal culture in these domestic violence victims. To discuss this case used the theory of religiosity from Glock & Stark (1965), the marital commitment from Johnson (2002) and patriarchal culture. Concluded that patriarch cultural background of women victims of domestic violence if accompanied by high levels of religiosity will be able to increase the marital commitment these women so that women are pulling her back divorce lawsuit.*

*Key words: religiosity, marital commitment, patriarchal culture.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Penulisan**

Kehidupan keluarga yang sakinah mawadah warohmah merupakan tujuan setiap orang yang memasuki jenjang perkawinan. Perkawinan sebagai rahmat dan nikmat dari Allah SWT, yang dengan perkawinan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, kelembutan dan kenikmatan dalam menjalani kehidupan. Untuk menikah banyak hal yang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan rukun dan syari'at agama, namun saat ini banyak keputusan untuk menikah lebih didominasi oleh faktor perasaan yaitu perasaan suka sama suka. Kondisi ini tidak salah sama sekali, namun keadaan ini dapat menutup informasi tentang makna hidup berumah tangga dan resiko suatu perkawinan secara hakiki. Padahal hampir dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai masalah, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga tidak jarang berujung dengan perceraian.

Akhir-akhir ini tampaknya fenomena perceraian sudah menjadi hal yang umum, utamanya karena banyak pemberitaan tentang perceraian yang dilakukan oleh artis-artis di Indonesia. Perceraian yang terjadi baik di kalangan artis maupun masyarakat umum, bisa disebabkan oleh banyak hal, dan kasus yang juga sering terjadi adalah karena kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut data Pengadilan Agama di seluruh Indonesia 75% perceraian disebabkan oleh tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Saat ini, di Indonesia, tindak kekerasan, merupakan masalah sosial yang serius. Pemerintah telah mengkaji masalah ini dan pada tanggal 22 September 2004 telah disahkan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) pun mencatat bahwa dari tahun ke tahun jumlah

kekerasan yang terjadi terhadap perempuan mengalami peningkatan seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Jumlah Kasus KDRT menurut Komnas Perempuan

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2001	3.169 kasus
2.	2002	5.163 kasus
3.	2003	7.787 kasus
4.	2004	14.020 kasus
5.	2005	20.391 kasus
6.	2006	22.512 kasus

Tindak kekerasan tidak hanya berupa serangan fisik namun juga yang sifatnya psikologis yang tidak meninggalkan bukti fisik seperti memar akibat pukulan. Perlakuan yang sering diterima istri diantaranya dimarahi dengan kata-kata kasar atau perbuatan suami yang sewenang-wenang. Hal lain yang dihayati istri sebagai siksaan psikologis yaitu masalah ekonomi dan pengabaian tanggung jawab dari pihak suami. Suami tidak memberi nafkah, baik tidak memberi secara teratur atau tidak memberi nafkah sama sekali.

Sementara itu dalam budaya patriarkis yang dianut oleh Bangsa Indonesia, kepada perempuan telah ditanamkan nilai-nilai kepatuhan dan pelayanan kepada suami, maksudnya pada budaya patriarkis perempuan harus mematuhi semua aturan dan perintah suami tanpa bisa membantah suami, tanpa mengenal lelah. Budaya patriarkis ini juga seakan-akan membenarkan suami untuk melakukan kekerasan kepada perempuan atau istri, yang mana suami memaksa istri melakukan sesuatu hal yang tidak disukai atau bahkan menyakiti hati korban. Cukup banyak korban yang meyakini bahwa ia harus melakukannya sebagai wujud kepatuhan seorang istri sehingga tidak menyadari bahwa pelaku telah melakukan kekerasan psikologis kepadanya.

Pada kenyataannya tidak semua perempuan yang mengalami KDRT melaporkan tindakan yang mereka alami, karena mereka menganggap bahwa masalah tersebut merupakan masalah pribadi rumah tangga mereka saja. Sementara itu, sebagian perempuan memilih langkah melaporkan tindakan KDRT yang mereka alami dengan harapan ada perubahan dalam hidup mereka. Kenyataannya setelah mereka melaporkan tindakan KDRT dan memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, tidak jarang korban mencabut laporan mereka kembali. Alasan yang dikemukakannya adalah kasihan pada suami dan anak, tidak siap ditinggal suami dan mengalami perceraian.

Berdasarkan data di ruang pelayanan khusus Undang-Undang Penghapusan KDRT (RPK.UUPKADRT) di Jakarta sejak tahun 2005 terdapat lebih dari 50% gugatan cerai karena KDRT dicabut kembali. Sebagian perempuan mengutarakan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan mereka diantaranya adanya tuntutan dan desakan keluarga dan teman-teman untuk mempertahankan perkawinan, ketakutan akan sulitnya berhubungan dengan anak bila mengakhiri perkawinan, adanya keyakinan bahwa mempertahankan perkawinan adalah perintah agama, jika melakukan perceraian tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan, dan sulitnya melaksanakan proses dan mahal biaya perceraian. Beberapa alasan perempuan mempertahankan kehidupan rumah tangganya adalah percaya akan nilai kekonsistenan hidup rumah tangga, yaitu mereka harus mempertanggungjawabkan pilihan terhadap perkawinan yang telah mereka pilih, adanya kewajiban moral terhadap suami dan keyakinan akan memperoleh surga jika

menjalani kewajiban terhadap suami, serta pengetahuan bahwa perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT (Glock dan Stark, 1965).

Sementara itu beberapa perempuan korban KDRT yang datang ke Pengadilan Agama Bandung yang mencabut gugatan cerainya kembali juga menyatakan, bahwa dirinya datang untuk yang ke dua kali bahkan ketiga kalinya memasukkan gugatan cerai kepada suaminya. Hal ini dikarenakan pihak suami tidak dapat memperbaiki kesalahannya dan bahkan kekerasan yang dilakukan oleh suami semakin sering dan semakin meningkat. Namun tindakan kekerasan yang semakin sering dan semakin meningkat tersebut tidak membuat dirinya memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan melaporkan kepada pihak kepolisian. Menurut Johnson, 2002, seberapa besar penghayatannya terhadap moral dan norma yang mengatur kehidupan perkawinan serta seberapa besar kesadaran akan hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan termasuk salah satu faktor yang menyebabkan perempuan tersebut untuk tetap mempunyai komitmen dalam mempertahankan perkawinan.

Jelas kiranya bahwa fakta tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini sangat memprihatinkan. Padahal dari keluarga-keluarga semacam ini tidak menutup kemungkinan akan lahir generasi penerus bangsa. Oleh karena itu masalah ini layak mendapatkan perhatian yang serius, khususnya seluruh masyarakat luas yang mengharapkan setiap keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Dian Mutiara, Women's Crisis Center Kota Malang).

Tidak semua korban KDRT melaporkan tindakan yang mereka peroleh. Bahkan tidak jarang ketika laporan tindakan KDRT yang mereka alami sampai ke pihak kepolisian dicabut kembali dengan berbagai alasan yaitu tidak siapnya mereka menyandang status janda, adanya rasa kasihan terhadap suami dan nasib anak-anak setelah mereka bercerai serta tanggapan keluarga besar mereka jika terjadi perceraian. Pencabutan gugatan cerai tersebut tidak bisa lepas dari komitmen perkawinan yang dipegang perempuan tersebut. Komitmen perkawinan yang dipegang oleh perempuan tersebut salah satunya berkaitan dengan keyakinan terhadap ajaran agama atau tingkat religiusitas. (Johnson, 2002).

Sementara budaya juga mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dalam hal ini mengambil suatu keputusan. Budaya yang melatarbelakangi perempuan yang mencabut gugatan cerainya kembali adalah patriarkis. Budaya patriarkis adalah budaya yang mana laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan, bahwa perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990)

Dalam menganalisis fenomena di atas, penulis tidak membatasi hanya pada kasus korban KDRT yang mencabut gugatan cerainya kembali, tetapi juga berusaha menganalisis tentang hal-hal apa saja yang melatar belakangi pencabutan gugatan cerai serta upaya-upaya apa saja agar dapat membuat seseorang mempertahankan perkawinan dan mempunyai komitmen perkawinan yang tinggi.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Masalah perceraian dan KDRT belum menjadi kepedulian semua orang. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang tingkat religiusitas dan komitmen perkawinan dari perempuan korban KDRT, baik yang mencabut kembali gugatan cerai atau pun tidak, yang juga dilihat dari latar belakang budaya patriarkis. Disamping itu, penulis juga mencoba mengajukan beberapa alternatif upaya penanggulangannya, sehingga mampu menghindarkan rumah tangga dari kehancuran yang lebih jauh. Juga upaya-upaya yang dapat meningkatkan religiusitas dan komitmen perkawinan pada keluarga dengan budaya patriarkis dengan kasus KDRT agar tercapai keluarga yang sakinan mawaddah warohmah.

## II. Telaah pustaka

### 2.1. Religiusitas

Religiusitas berkaitan erat dengan agama. Agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut.

Sementara itu Glock dan Stark mengemukakan bahwa religiusitas adalah kadar keterikatan religius seseorang terhadap agamanya. Diwujudkan keberagaman tersebut dalam perilaku beribadah maupun aktivitas lain dalam kehidupannya. Perilaku tersebut meliputi perilaku yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat yaitu terjadi di dalam hati manusia. Hal inilah yang menunjukkan ketaatan individu tersebut terhadap agamanya.

Menurut Glock dan Stark (1965) terdapat 5 (lima) dimensi religiusitas, yakni:

1. *Religious Belief* (Dimensi Ideologis)
2. *Religious Practice* (Dimensi Ritual)
3. *Religious Feeling* (Dimensi Eksperiensial)
4. *Religious Knowledge* (Dimensi Intelektual)
5. *Religious Effect* (Dimensi Konsekuensial)

Lima faktor tersebut tidak sepenuhnya independen satu sama lain. Pada dasarnya faktor-faktor tersebut saling berkorelasi satu sama lain. Dengan demikian orang yang memiliki kepercayaan yang kuat mungkin saja (tetapi tidak harus) memiliki perasaan religiusitas dan melaksanakan praktik-praktik agama. Rumusan Glock dan Stark ini dalam tingkat tertentu, menurut Ancok dan Nashori (1995:80) mempunyai kesesuaian dengan Islam, diantaranya yaitu:

1. Aspek iman, sesuai dengan konsep *religious belief*.
2. Aspek Islam, sesuai dengan konsep *religious practice*.
3. Aspek ihsan, sesuai dengan konsep *religious feeling*.
4. Aspek ilmu, sesuai dengan konsep *religious knowledge*.
5. Aspek amal, sesuai dengan konsep *religious effects*

### 2.2. Perkawinan

Menurut Duval & Miller dalam Soewondo (2001) perkawinan adalah suatu hubungan yang diakui secara sosial antara pria dan wanita, yang mensahkan hubungan seksual dan adanya kesempatan mendapatkan keturunan. Dalam penelitiannya Stinnett (dikutip oleh Olson & DeFrain, 2000) menemukan adanya 6 (enam) aspek penting yang memperkuat perkawinan.

Aspek pertama yaitu penghargaan dan kasih sayang. Aspek kedua yaitu komunikasi yang baik. Aspek ketiga yang memperkuat perkawinan yaitu menghabiskan waktu

bersama. Aspek keempat yaitu spiritualitas. Aspek kelima yaitu kemampuan mengatasi masalah. Aspek keenam yaitu komitmen. Secara umum pasangan perkawinan yang kuat memperlihatkan tingginya komitmen perkawinan.

### 2.3. Komitmen Perkawinan

Pengertian komitmen perkawinan menurut Canary dan Stafford (dikutip oleh Weigel & Reisch, 1999) merupakan gambaran seseorang untuk tetap bertahan pada suatu hubungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Menurut Michael P. Johnson (dalam Journal of Marriage and Family, 2002) terdapat 3 (tiga) dimensi komitmen perkawinan yang melandasi pasangan untuk mempertahankan perkawinannya. Ketiga komitmen tersebut adalah:

1. Komitmen Personal (*Personal Commitment*) meliputi 3 (tiga) komponen:
  - a. ketertarikan pada pasangan.
  - b. merasa puas terhadap perkawinannya.
  - c. identitas diri sebagai pasangan.
2. Komitmen Moral (*Moral Commitment*), yaitu bahwa komitmen perkawinan dipengaruhi prinsip nilai dan moral individu. Komitmen moral mengacu pada keinginan seseorang untuk melanjutkan hubungan atau mempertahankan perkawinan karena adanya perasaan kewajiban moral. Komitmen Moral memiliki 3 (tiga) komponen:
  - a. merasa ada kewajiban untuk melanjutkan hubungan karena kepercayaan umum pada nilai kekonsistenan.
  - b. adanya perasaan kewajiban moral terhadap pasangan.
  - c. moralitas terhadap perceraian.
3. Komitmen Struktural (*Structural Commitment*) yaitu bahwa komitmen perkawinan dipengaruhi kekuatan negatif atau hambatan yang membuat individu sulit untuk memutuskan hubungan perkawinan tersebut. Komitmen Struktural mengacu pada keinginan untuk melanjutkan hubungan atau mempertahankan perkawinan karena adanya hambatan untuk memutuskan hubungan.

### 2.4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Depkes. RI, 2006).

Menurut Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kekerasan terhadap Perempuan (1993), yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau memungkinkan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

## 2.5. Budaya Patriarkis

Struktur budaya patriarkis melahirkan seperangkat pola hubungan sosial gender yang bersifat vertikal dan tersubordinasi yang mana satu pihak merasa berada di posisi atas dan pihak lain ada di bawah atau ada yang merasa harus di depan dan di belakang sehingga menimbulkan pola hubungan yang tidak bersifat setara. Pola hubungan yang demikian, mempengaruhi pola pembagian kerja yang disertai pelabelan (stereotip) yang menempatkan perempuan di suatu sisi dan laki-laki di sisi yang lain ([www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com)).

Sementara itu faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT adalah budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar ([humas.kutakartanegarakab.go.id](http://humas.kutakartanegarakab.go.id)).

## III. Pembahasan

### 3.1. Religiusitas keluarga dengan kasus KDRT

Dalam uraian sebelumnya, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perilaku kekerasan terhadap istri dan perilaku yang sudah terpola sedemikian rupa sebagai suatu perilaku yang memaksa dalam bentuk pemikiran, kepercayaan atau perilaku yang dianggap sebagai suatu hukuman terhadap pasangan intimnya, dan menganggapnya sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap istri. Dinamika kekerasan dalam rumah tangga sangat unik tergantung pada masing-masing individu. Banyaknya faktor yang memicu munculnya perilaku ini, menyulitkan untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan dalam memunculkan kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi karena setiap kasus biasanya melibatkan interaksi beberapa faktor sekaligus.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak jarang isteri mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari pihak suami. Isteri tidak jarang luput dari perlakuan kasar, seperti dipukul, ditampar, ditendang, pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual dan tidak diberi nafkah yang sesuai dengan penghasilan suami. KDRT tersebut menyebabkan isteri tidak dapat menikmati dan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik dikarenakan merasa tidak disayangi, tidak dihargai, dan tidak dicintai lagi oleh suami. Tindakan KDRT memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan fisik dan psikis perempuan, seperti banyak perempuan yang harus mendapatkan perawatan medis dikarenakan luka yang mereka alami, mengalami depresi dan stress sehingga tidak dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai isteri dan ibu yang mendidik anak-anak di rumah.

Dalam mengarungi kehidupan manusia tidak lepas dari nilai-nilai agama, demikian pula dengan perempuan korban KDRT. Keterikatan seseorang terhadap agamanya disebut dengan religiusitas. Menurut Glock dan Stark (1965) religiusitas tersebut dapat tergambar dari lima dimensi religiusitas. Dimensi tersebut yaitu pertama *dimensi ideologis* yaitu berkaitan dengan apa yang harus dipercaya. Jika perempuan mengetahui dan mempercayai akan ajaran agama, maka dalam menjalankan kehidupan perkawinan akan selalu memperoleh kemudahan dan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah yang ada karena semua sudah ada aturan agamanya.

Kedua, *dimensi ritualistik* yaitu menunjukkan perilaku-perilaku yang menyatakan kepercayaannya pada agama tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari agama Islam memiliki ibadah rutin yang harus dilaksanakan oleh semua umatnya. Islam mewajibkan umatnya melaksanakan shalat lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, puasa sunat dan ibadah-ibadah sunah lainnya. Seseorang yang senantiasa taat dalam melaksanakan ibadah akan senantiasa memperoleh ketenangan. Pada dimensi ini

perempuan yang taat melaksanakan ibadah maka ia akan memperoleh ketenangan begitu pula dalam menjalankan kehidupan rumah tangga walaupun mengalami masalah.

Ketiga, *dimensi eksperiensial* yaitu perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama. Perasaan keagamaan membimbing perempuan untuk merasa bertanggungjawab dalam mempertahankan kehidupan perkawinannya.

Keempat, *dimensi intelektual* yaitu memperhatikan informasi-informasi yang dimiliki seseorang tentang kepercayaannya. Semakin banyak pengetahuan mengenai aturan agama maka semakin sering pula pengetahuan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam menjalankan kehidupan perkawinan.

Kelima, *dimensi konsekuensial* yaitu menunjukkan akibat dari ajaran agama dalam perilaku umum, yang tidak secara langsung maupun secara khusus ditetapkan agama. Penghayatan akan hasil pengetahuan, pelaksanaan dan penerapan ajaran agama membuat perempuan menanamkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan perkawinannya.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya kehidupan rumah tangga hendaknya selalu disertai dengan penanaman nilai agama, agar perjalanan kehidupan rumah tangga dapat berlanjut terus dengan lancar. Dengan adanya keyakinan dan pemahaman agama yang benar membuat perempuan mengetahui mana yang hak dan mana yang kewajiban sesuai ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka perempuan tersebut mengetahui dan dapat mengatasinya sesuai dengan tuntutan agamanya. Dengan bersandar pada aturan-aturan agama, maka diharapkan dapat terhindar dari KDRT atau bahkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan KDRTnya.

### 3.2. Komitmen perkawinan keluarga dengan kasus KDRT

Selain tingkat religiusitas pada perempuan korban KDRT yang mencabut gugatan cerai terdapat pula komitmen perkawinan yang mempengaruhi tindakan mencabut gugatan cerai tersebut. Komitmen perkawinan adalah hal yang mendasar dalam menjalankan kehidupan perkawinan. Komitmen perkawinan ini menurut Johnson (dikutip oleh Taylor & Fine, 2003) terbagi menjadi 3 (tiga) dimensi, yaitu pertama, *Personal commitment*, lebih menitik beratkan pada rasa ingin tetap melanjutkan hubungan karena didasari oleh sikap terhadap pasangan dan hubungan perkawinan tersebut. Kedua, *structural commitment*, lebih menitik beratkan pada keinginan melanjutkan atau mempertahankan perkawinan karena adanya hambatan untuk memutuskan hubungan. Ketiga, *moral commitment*, mengacu pada keinginan seseorang untuk melanjutkan hubungan atau mempertahankan perkawinan karena adanya perasaan kewajiban moral.

Pada perempuan korban KDRT yang mencabut gugatan cerai komitmen yang paling berpengaruh adalah komitmen moral dan komitmen struktural. Komitmen moral berpengaruh bagi perempuan yang mencabut gugatan cerai karena mereka merasa memiliki kewajiban untuk melanjutkan kehidupan perkawinan. Bila masalah perkawinan diselesaikan dengan perceraian maka akan ditemukan banyak dampak buruk, misalnya saja terhadap kehidupan anak-anak setelah perceraian, pandangan sanak saudara, kelangsungan kehidupan pasangan setelah bercerai, dan pandangan teman-teman terhadap status janda yang dialami. Selain itu moral sangatlah erat kaitannya dengan agama. Agama mengajarkan bahwa perkawinan seharusnya terjadi satu kali dalam hidup ini, terutama dalam agama Islam. Agama menerangkan bahwa Allah SWT pada dasarnya memperbolehkan terjadinya perceraian apabila tidak terdapat cara lain dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangga, namun tetap saja perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Hal ini juga yang mempengaruhi perempuan untuk berusaha mencari jalan keluar dari masalah perkawinannya.

Selain pengaruh orang dekat dan ajaran agama, susahny prosedur perceraian serta tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk melanjutkan kehidupan perkawinan juga menjadi faktor penyebab dicabutnya gugatan cerai perempuan korban KDRT. Hal-hal tersebut dikelompokkan pada komitmen struktural.

### **1.3. Budaya Patriarkis keluarga dengan kasus KDRT**

Faktor penyebab terjadinya KDRT yang paling umum adalah budaya patriarkis yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar. Kalaupun memang benar ada diskriminasi wanita dalam Islam yang dilakukan sebagian muslim, hanyalah karena pengaruh budaya patriarkis yang sudah terlanjur berkembang menjadi adat kebiasaan. Lebih jauh, agama-agama besar yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia adalah juga agama-agama yang lahir dalam masyarakat yang memang patriarkis, sehingga secara alamiah mendukung budaya ini. Wajar saja kalau beberapa pandangan atau aturannya bersifat mendukung dominasi laki-laki. Oleh karena itu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai perbuatan kriminal yang muncul dalam atmosfer budaya dan hubungan struktural yang patriarkis.

Pada perempuan dengan KDRT yang mencabut gugatan cerainya kembali menunjukkan bahwa pada perempuan tersebut telah ditanamkan nilai-nilai kepatuhan dan pelayanan kepada suami, perempuan memiliki kewajiban memenuhi perintah dan keinginan suami tanpa bisa membantah suami. Dengan budaya patriarkis ini juga seakan-akan membenarkan suami untuk melakukan kekerasan kepada perempuan atau istri, yang mana suami memaksa istri melakukan sesuatu hal yang tidak disukai atau bahkan menyakiti hati korban, sehingga korban (perempuan) tidak berani melaporkan atau menggugat cerai. Budaya patriarkis sendiri pada dasarnya baik karena menanamkan nilai-nilai kepatuhan kepada suami, pelayanan kepada suami, mematuhi aturan dan perintah suami, akan tetapi bila tidak disertai dengan pemahaman agama yang baik maka akan mengaburkan fungsi dan peran istri maupun suami.

### **3.3. Religiusitas, Komitmen Perkawinan dan Budaya Patriarkis dengan kasus KDRT**

Berdasarkan uraian tadi, maka komitmen perkawinan dan tingkat religiusitas adalah dua hal yang saling berhubungan dalam kehidupan perkawinan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama berkaitan dengan *personal commitment*. Agama Islam mengajarkan bahwa dalam hidup perkawinan setiap pasangan harus saling mengasihi dan menghormati, seperti Allah mencintai umat-Nya. Dengan demikian, jika pasangan melaksanakan ajaran tersebut, maka akan tercipta hubungan perkawinan yang menyenangkan, baik bagi suami maupun istri. Selain itu, berkaitan dengan *structural commitment*, prosedur agama Islam dalam memutuskan ikatan perkawinan tidaklah mudah, pasangan yang mengajukan gugatan cerai harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Kemudian, berkaitan dengan *moral commitment*, agama Islam pada dasarnya mengajarkan bahwa perkawinan merupakan hubungan seumur hidup sehingga tidak diperkenankan untuk bercerai. Konsep perceraian telah dijelaskan secara lengkap di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT namun perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah SWT. Oleh karena itu, bagi perempuan korban KDRT yang beragama Islam, menjaga keutuhan perkawinan merupakan hal penting dalam usaha untuk menjalankan ajaran agama guna memperoleh nikmat dan ridho Allah SWT.

Selain itu perilaku korban KDRT yang mencabut gugatan cerai dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu latar belakang keluarga budaya patriarkis dan nilai-nilai agama yang dianut keluarga, yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan perilaku bertahan atau usaha mencabut gugatan cerainya kembali yang menghasilkan komitmen perkawinan yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas bahwa budaya patriarkis yang dianut bila disertai dengan tingkat religiusitas yang baik maka akan memunculkan komitmen perkawinan yang tinggi, sehingga semakin kuatlah keyakinan perempuan untuk menarik gugatan cerai yang telah diajukan. Kehidupan rumah tangga yang disertai dengan penanaman nilai agama akan senantiasa diberikan jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan perkawinan juga dapat dipertahankan selamanya.

### 3.4. Upaya Penanggulangan

Upaya untuk menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga tentunya harus diawali dengan keinginan yang kuat untuk berubah terutama dari suami sebagai pelaku, serta kesadaran akan peran dan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri, masyarakat maupun kalangan penegak hukum dan media massa.

Memperbaiki relasi suami istri tidak hanya melalui dialog terbuka diantara mereka, namun juga memberikan rasa aman kepada istri dengan tetap menerapkan aturan atau hukum yang benar. Apalagi dalam hal ini istri/suami sebagai orangtua harus menjadi model yang tepat bagi anak dan remajanya. Selanjutnya pihak yang terkait dengan media massa, diharapkan agar lebih arif dalam memilih film atau pun tayangan sinetron yang menyajikan adegan-adegan yang melecehkan istri.

Latar belakang budaya patriarkis tidak perlu menjadi halangan untuk terbentuknya perilaku yang baik. Justru latar belakang budaya patriarkis perlu diberi landasan agama yang baik sehingga suami atau istri semakin memahami perannya masing-masing yang sesuai dengan ajaran agamanya. Adanya latar belakang budaya patriarkis dan nilai yang dianut pada masing – masing keluarga dapat saling berinteraksi dan membuat respon bertahan dalam rumah tangga lebih baik terutama pada rumah tangga dengan kekerasan.

Di samping itu, bekal moral yang diajarkan di rumah atau melalui lembaga pendidikan formal juga bisa merupakan pengendali perilaku bagi suami/istri. Setidaknya, nilai-nilai yang baik seperti toleransi terhadap suami/istri, keluarga dan masyarakat, selalu mempertimbangkan kepentingan orang lain dan bersikap sportif, harus tertanam dalam diri masing-masing. Di sini suami/istri harus memiliki *social judgement* yang baik, dengan berpikir sebelum bertindak dan mengantisipasi konsekuensi dari tindakan mereka, baik terhadap diri mereka maupun terhadap keluarganya. Mereka juga diharapkan mengetahui bagaimana mereka harus berperilaku sesuai ajaran agamanya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perilaku yang kurang baik yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Semuanya itu tidak lepas dari dimensi religiusitas dan komitmen perkawinan.

## IV. Simpulan Dan Saran

### 4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam suatu perkawinan tidak lepas dari religiusitas, komitmen perkawinan dan budaya patriarkis.
2. Dampak KDRT yang timbul tidak hanya dirasakan oleh istri itu saja, namun juga anak-anak dan keluarga serta masyarakat .

3. Upaya penanggulangan KDRT harus dilakukan secara bersama antara keluarga, masyarakat dan instansi terkait. Diawali dengan keinginan yang kuat untuk berubah serta kesadaran akan peran dan tanggung jawab masing-masing.

#### 4.2. Saran

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah yang harus ditangani bersama. Meski prosentase mereka kecil jika dibandingkan dengan keluarga lain yang hidup "normal", namun jika melihat dampak yang ditimbulkan oleh masalah ini, mau tidak mau kita harus memberi perhatian ekstra kepada mereka.

Sudah jelas bahwa istri, suami dan keluarga harus menyelesaikan masalah di antara mereka yang membuat relasi di antara keduanya tidak sehat. Peran suami, atau istri berdasarkan budaya patriarkis dapat diperkokoh dengan pemahaman agama yang baik. Oleh karena itu, budaya patriarkis yang ada dapat diperkuat dengan bekal moral dan agama yang adekuat, sehingga dengan tingkat religiusitas yang tinggi tentu semakin memperkuat komitmen akan perkawinannya.

Sementara untuk masyarakat, dihimbau untuk menghilangkan prasangka negatif kepada keluarga yang mengalami KDRT, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri. Jika tidak bisa mengelakkan diri dari pengaruh media massa yang berlomba menyajikan film-film tentang KDRT, ditambah dengan pengaruh kalangan artis yang kawin cerai, maka kendali atas tingkahlaku harus datang dari diri sendiri.

#### Daftar Pustaka

- Amato, P.R., & deBoer, D. D., (2001) 'The transmission of marital instability across generation : Relationship skills or commitment to marriage' *Journal of Marriage and Family*, vol 63, pp. 1038-1051 .
- Compton, W. C., (2005) 'An introduction to positive psychology'. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
- Feldman, R. S., (2000). 'Development across the life span'. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Johnson, M.P., Caughlin, J.P., Houston, H.J., (1999) 'The tripartite nature of marital commitment : Personal, moral, and structural reason to stay married'. *Journal of Marriage and Family*, vol 61, pp.160-177
- Qaimi, Ali. (2007). 'Pernikahan Masalah dan Solusinya'. Jakarta: Cahaya.
- Rahmat, J. H., (2002). 'Psikologi Agama'. Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Reni Astuti. (2008). 'Perempuan Melawan kekerasan', Surabaya :Aktivis Yayasan Harapan Muslimah (YHM).
- Sceepers, P. & Slik, F. V. D., (1998). 'Religion and attitudes on moral issues : Effects of individual, spouse and parental characteristics'. *Journal for Scientific Study of Religion*, vol. 37 (4), pp. 678-691.
- Supardi Sadarjoen, Sawitri. (2005). 'Konflik Marital. Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya'. Bandung : PT. Refika Aditama
- Yuwana, T. A., & Maramis, W. F (2003). 'Dinamika perkawinan masa kini'. Malang : Dioma